



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DENGAN
NAHDLATUL ULAMA KABUPATEN
BLITAR
TENTANG
KERJASAMA PEMBANGUNAN
DAERAH**

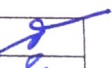
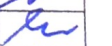


NOMOR : 130/L.33/409.05/2021
NOMOR : 490/PC/Tanf. / L-23/IX/2021

Pada hari ini tanggal *satu* bulan *September* tahun *dua ribu dua puluh satu* (01-09-2021), kami yang bertanda-tangan di bawah ini :

RINI SYARIFAH : Bupati Blitar, berkedudukan di Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Blitar, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**;

MASDAIN RIFAI AHYAT : Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar, berkedudukan di Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK**, sepakat mengikatkan diri dalam suatu Kesepakatan Bersama tentang Pembangunan Daerah dengan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1

DASAR HUKUM

1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Pasal 176 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan sebagaimana telah diubah dengan Pasal 175 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Blitar;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2021-2026;

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk meningkatkan sinergitas, efisiensi serta efektifitas dalam rangka pelaksanaan pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Blitar.
- (2) Tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah untuk mengoptimalkan pengelolaan potensi sumber daya secara berkelanjutan dalam rangka mendukung pembangunan daerah secara efektif dan efisien guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 3

OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini meliputi semua urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kabupaten Blitar dan Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi aspek perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pemeliharaan dan evaluasi.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) **PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kerja sama yang bersifat teknis operasional akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), **PARA PIHAK** menguasakan kepada Perangkat Daerah sesuai tugas dan fungsinya.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 5
JANGKA WAKTU

Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak Kesepakatan Bersama ini ditandatangani, dan dapat diperbarui atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

Pasal 6
KORESPONDENSI

Setiap pemberitahuan, persetujuan, ijin, permintaan atau komunikasi lainnya yang dibuat berdasarkan Kesepakatan Bersama ini harus disampaikan secara tertulis dan disampaikan melalui alamat atau kontak sebagai berikut:

a. PIHAK KESATU

Bagian Tata Pemerintahan Setda Kabupaten Blitar

Alamat : Jalan Kusuma Bangsa Nomor 60 Kanigoro
Kecamatan Kanigoro Kabupaten Blitar

Telepon : 0342-801201 ext. 107

Surat Elektronik : pemerintahan_kablitar@yahoo.co.id

b. PIHAK KEDUA

Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Blitar

Alamat : Kepanjen Lor, Kecamatan Kepanjen Kidul, Kota Blitar

Telepon : 0856-4655-5212

Surat Elektronik : -

Pasal 7
LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum cukup diatur dan/atau perubahan yang diperlukan dalam Kesepakatan Bersama ini akan diatur dan ditetapkan kemudian dalam addendum yang disepakati **PARA PIHAK** serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Kesepakatan Bersama ini.

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	

Pasal 8
PENUTUP

Kesepakatan Bersama ini ditandatangani oleh **PARA PIHAK** pada hari, tanggal, bulan, tahun sebagaimana disebut pada awal Kesepakatan Bersama, dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup untuk **PARA PIHAK** dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA



MASDAIN RIFAI AHYAT

(Note: A 10,000 Rupiah revenue stamp is visible on the left side of the signature area.)

PIHAK KESATU



RINI SYARIFAH

(Note: A circular official stamp of the Bupati of Blitar is visible behind the signature.)

PARAF	PIHAK KESATU	
	PIHAK KEDUA	